

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap warga negara sebagai Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari *Official assessment system* ke *Self Assessment System* dimana wajib pajak menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek illegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan. (Sari, 2013 dalam Lulu Azzahra, 2014)

Pemerintah mengikutsertakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembiayaan keuangan negara melalui pemungutan pajak. Lembaga negara yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga pengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagai lembaga pengelola pajak, DJP melakukan beberapa reformasi dan inovasi sitem administratif demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Perubahan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemungut pajak dan inovasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah dengan melakukan reformasi perpajakan khususnya dalam segi administrasi perpajakan.

Reformasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak (WP), salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (*e-SPT*). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus 2 melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan sanksi denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satunya adalah *e-SPT* yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh WP untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan *e-SPT* dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan pajak diharapkan akan meningkat. (Lingga, 2013)

Sistem pelaporan SPT secara elektronik diberlakukan atas dasar peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan yang menyebutkan bahwa:

1. Bagi Wajib Pajak yang telah ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku sebelum Peraturan

Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 ditetapkan, maka kewajiban penggunaan *e*-SPT berlaku terhitung sejak 1 Juli 2009.

2. Bagi Wajib Pajak yang ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku setelah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 ditetapkan, maka kewajiban penggunaan *e*-SPT berlaku sejak awal bulan keenam setelah bulan Wajib Pajak ditetapkan. (K.P. Handayani dan N.L. Supadmi, 2013).

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa ”semakin tinggi tingkat rasio penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak”, (Aris, 2010). Pemerintah berharap teknologi ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Banyaknya jumlah wajib pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sangat mengkhawatirkan karena dengan tidak menyampaikan SPT menandakan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk menghitung dan membayar pajak terutang. Penerapan *e*-SPT tidak terlepas berbagai perilaku pemikiran wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan, adapun analisis perilaku wajib pajak terkait dengan penerapan *e*-SPT dapat dilihat dari manfaat kegunaan sistem, persepsi kemudahan kegunaan, dan kondisi yang memfasilitasi. (Novi, Kertahadi dan Maria, 2014)

Dirjen Pajak ingin membenahi administrasi perpajakan khususnya pelayanan administrasi pajak berbasis teknologi kepada pegawai pajak yang selama ini telah memberikan manfaat langsung sesuai dengan reformasi perpajakan secara umum

yakni menciptakan administrasi pajak yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat. (Lulu, 2014)

Beberapa penelitian mengenai penerapan *e-SPT* juga telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas penerapan *e-SPT* tersebut. Menurut penelitian Ita Salsalina Lingga (2013) mengenai Pengaruh Penerapan *e-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh kesimpulan bahwa penerapan *e-SPT* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Peneliti lainnya yaitu Falerian R.A Tamboto (2013) yang meneliti tentang Pengaruh penerapan *e-SPT* PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT Masa PPN menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak memperoleh kesimpulan bahwa pengaruh penerapan *e-SPT* PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT Masa PPN menurut persepsi pengusaha kena pajak. Penelitian Indah Aprilia (2013) memperoleh kesimpulan bahwa penerapan *e-SPT* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan

Beberapa peneliti lainnya seperti (Novi, Kertahadi dan Maria, 2013; Lulu, 2014) juga menyimpulkan bahwa penerapan *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan penelitian di atas maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Efektivitas Penerapan *e-SPT* Masa PPN terhadap Kepatuhan PKP Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Bandung Bojonagara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *e*-SPT PPN pada PKP Wajib Pajak Badan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara?
2. Seberapa besar pengaruh efektivitas penerapan *e*-SPT masa PPN terhadap kepatuhan PKP Wajib Pajak Badan dalam meningkatkan penerimaan PPN di KPP Pratama Bandung Bojonagara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *e*-SPT pada PKP Wajib Pajak Badan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas penerapan *e*-SPT masa PPN terhadap kepatuhan PKP Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa studi, memperluas wawasan penulis dalam bidang perpajakan sehingga dapat mempersiapkan penulis untuk terjun ke dunia kerja dan menghadapi praktek kerja di lapangan.

2. Bagi KPP (Kantor Pelayanan Pajak)

Sebagai bahan informasi untuk mengetahui seberapa besar efektivitas *e*-SPT masa PPN wajib pajak badan di KPP Bandung Bojonagara.

3. Bagi pembaca

Sebagai bahan informasi dan tambahan referensi bagi peneliti lain, khususnya yang ingin meneliti mengenai pengaruh efektivitas *e*-SPT masa PPN terhadap kepatuhan wajib pajak badan di masa mendatang

